

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, DAN SUKU CADANGNYA

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG	KETERANGAN	REFERENSI HS Code
1.	Senjata	a. senjata perorangan		ex93.01 ex9302.00.00 ex9303.10.00 ex9303.90.10 ex9303.90.90 ex9306.90.10 ex9306.90.90

		sistem senjata kavaleri		
		e. senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali		
		f. sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udara)		
		g. sistem senjata pertahanan udara		
		h. <i>flash bang</i> bermesiu		
		i. kelengkapan utama yang melekat di senjata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelengkapan utama yang terkait dengan fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris</li> <li>- termasuk alat optik yang digunakan oleh <i>spotter</i> (<i>binoculars, monoculars</i>)</li> </ul>	ex9013.10.10 ex9013.20.00
		j. suku cadang senjata di atas		ex9305.10.00 ex9305.20.00 ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai
2	Amunisi			
		a. munisi kaliber kecil (MKK), munisi kaliber besar (MKB), dan munisi khusus (Musus)	munisi khusus merupakan amunisi yang tidak memerlukan senjata contoh munisi khusus antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan peledak</li> <li>- detonator</li> <li>- C4</li> <li>- trinitrotoluena</li> </ul>	ex9306.21.00 ex9306.29.00 ex9306.30.11 ex9306.30.19 ex9306.30.91 ex9306.30.99 ex9306.90.10 ex9306.90.90 ex3603.10.00 ex3603.20.00
		b. ranjau, bom, roket, peluru kendali		ex3603.30.00 ex3603.40.00 ex3603.50.00
		c. torpedo, amunisi		ex3603.60.00 ex8543.70.90

		sistem pertahanan udara, amunisi senjata khusus d. granat e. gas air mata f. suku cadang amunisi di atas		
3	Helm antipeluru			ex6506.10.30 ex6506.10.90
4	Jaket atau rompi antipeluru			ex62.10 ex62.11
5	Kendaraan darat khusus			
	a. kendaraan patroli dan pengawalan			ex87.03 dan ex87.11 kecuali kendaraan yang dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju, mobil golf, gokart, <i>all-terrain vehicle</i> (ATV), ambulan, mobil jenazah, caravan, dan mobil lainnya (termasuk <i>station wagon</i> , mobil <i>sport</i> , dan van)
	b. tank			ex8710.00.00
	c. panser			

		<p>d. kendaraan khusus angkut alat utama sistem senjata</p> <p>e. kendaraan khusus penarik alat utama sistem senjata;</p>	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kendaraan angkut suku cadang/peralatan alat utama sistem senjata</li><li>- <i>crash kit</i></li><li>- kendaraan angkut instalasi senjata</li><li>- kendaraan <i>mobile scramble</i></li></ul> <p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kendaraan penarik <i>ground support equipment</i> (GSE)</li><li>- kendaraan <i>air combat maneuvering instrumentation</i></li><li>- kendaraan <i>oxygen support</i></li><li>- kendaraan penarik <i>foreign object damage</i> (FOD BOSS)</li></ul>	<p>ex87.04, ex8705.90.60 ex8705.90.90</p> <p>ex87.01 ex87.03 ex8705.90.90</p>
--	--	---	---	---

	<p>f. kendaraan khusus yang dilekat alat utama sistem senjata</p>	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan <i>communication mobile</i> (<i>commob</i>)</li> <li>- kendaraan <i>ground support equipment power</i> (<i>GSE power</i>)</li> <li>- kendaraan pemeliharaan lapangan alat utama sistem senjata</li> <li>- kendaraan <i>air traffic control</i></li> <li>- <i>vehicle command patrol</i> (VCP)</li> <li>- kendaraan <i>mobile command post</i></li> <li>- kendaraan operasi informasi</li> <li>- kendaraan khusus pengamat cuaca</li> <li>- kendaraan khusus komando kendali</li> <li>- kendaraan khusus <i>mobile rescue</i></li> </ul>	ex8705.90.90
	<p>g. kendaraan khusus angkut personel pasukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk kendaraan khusus angkut personil pasukan minimal bus sedang</li> <li>- termasuk kendaraan pengangkut peralatan pengendalian massa (dalmas) dan penanggulangan huru hara (PHH), truk tempur, dan kendaraan angkut hewan</li> <li>- tidak termasuk <i>multipurpose vehicle</i> (MPV) dan/atau kendaraan jabatan</li> </ul>	ex87.02 ex87.03 ex87.04

	<p>h. kendaraan taktis baik antipeluru maupun tidak antipeluru</p>	<p>termasuk kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>armoured personnel carrier</i> (APC)</li> <li>- <i>armoured water cannon</i> (AWC)</li> <li>- <i>crisis response team</i> (CRT)</li> <li>- kendaraan pengurai massa</li> <li>- kendaraan <i>barrier</i></li> <li>- kendaraan komando penanggulangan huru hara (PHH)</li> <li>- kendaraan karavan kimia biologi radioaktif dan nuklir (KBRN)</li> <li>- kendaraan gas air mata,</li> <li>- kendaraan <i>technical operational center</i> (TOC)</li> </ul>	ex87.03 ex8705.90.90 ex8710.00.00
	<p>i. kendaraan khusus tahanan</p>		ex87.02 ex87.03 ex87.04
	<p>j. kendaraan khusus olah tempat kejadian perkara (TKP)</p>	<p>termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan <i>indonesia fingerprint identification system</i> (INAFIS),</li> <li>- kendaraan <i>traffic accident analysis</i> (TAA)</li> </ul>	ex87.03 ex8705.90.90
	<p>k. kendaraan darat khusus laboratorium forensik</p>		ex8705.90.90
	<p>l. kendaraan darat khusus <i>mobile tactical communication</i></p>		ex8705.90.90
	<p>m. kendaraan darat khusus berperalatan khusus intelijen</p>	<p>contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan perang elektronika</li> <li>- kendaraan <i>mobile scanner</i></li> <li>- kendaraan <i>direction finder</i></li> </ul>	ex8705.90.90

		n. kendaraan darat khusus <i>disaster victim identification</i> (DVI)		ex8705.90.90
		o. kendaraan darat khusus <i>explosive ordnance disposal</i> (EOD), kendaraan penjinak bom dan/atau kendaraan penjinak ranjau		ex8705.90.90
		p. suku cadang kendaraan darat khusus di atas		ex87.08 ex87.10 ex87.14 dan pos tarif lainnya yang sesuai
6 Radar				
		a. radar dan sistem radar di (darat, laut, udara)		ex85.26.10.10 ex8526.10.90 ex8526.91.10 ex8526.91.90 ex8526.92.00
		b. suku cadang radar dan sistem radar		ex85.29 dan pos tarif lainnya yang sesuai
		c. alat pendekripsi keberadaan objek	contoh: - <i>longrange finder</i> - <i>lightweight multi-purpose</i> - <i>target locators</i> - <i>2D &amp; 3D sonar systems</i> - <i>laser rangefinder</i>	ex8543.70.90 ex9015.10.90 ex9014.80.11 ex9014.80.90
7 Peralatan data batas				
		a. peralatan data batas		ex90.15
		b. peralatan hidrografi dan topografi		
		c. peralatan survei dan pemotretan udara		
		d. peralatan kartografi dan peralatan grafika		

		e. suku cadang peralatan di atas		ex9015.90.00 dan pos tarif lainnya yang sesuai
--	--	----------------------------------	--	--

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "dh".



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor : .....[1]

Lampiran : .....[2]

Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ..... ;

alamat : ..... ; dan

NPWP : ..... ,

yang merupakan : [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

[ ] badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas atas (Impor/perolehan\*) [6] Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagai berikut: [7]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan barang kena pajak pada lampiran I					- tipe - merk - ukuran	- kegunaan :.... - pelabuhan/ - bandar udara:.... - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:.... - sesuai dengan invoice no:.... tanggal:.... B/L no:.... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:.... Tanggal:....

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diperoleh dari: [8]

nama :.....;  
alamat :.....;  
NPWP :.....; dan  
nomor dokumen :.....,  
untuk dimiliki dan digunakan oleh: [9]

nama : ..... ;  
NPWP : ..... ;  
nomor dokumen : ..... ; dan  
nomor SKB : .....

menyatakan bahwa:[10]

- 1. bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan atau diunggah sebagai kelengkapan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas;
- 2. komponen atau bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar belum diproduksi di dalam negeri\*); dan
- 3. komponen atau bahan yang diimpor dan/atau diperoleh digunakan untuk membuat senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar untuk keperluan pertahanan dan keamanan\*\*)

.....[11].....  
Pemohon

.....[12].....  
.....

Terlampir disampaikan:[13]

- dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)
- invoice (dalam hal Impor)
- bill of lading atau dokumen lain yang dipersamakan (dalam hal Impor)
- kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau letter of credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (dalam hal Impor)
- Surat Keterangan Bebas milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol  
(untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

\*) hanya untuk Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

\*\*) hanya untuk Impor komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] : Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] : Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas  
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] : Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas.  
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas.  
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] : Dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda ✓.
- Angka [6] : Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [7] : Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh  
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut  
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada Lampiran I Peraturan Menteri ini  
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis  
Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas  
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)  
Kolom -5- : Diisi dengan nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan juga nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut  
Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)  
Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:  
- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis;  
- asal pelabuhan (dalam hal Impor);

- kantor pelayanan bea dan cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal impor); dan/atau
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan rupiah).

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat dalam lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Contoh:

No	Nama / Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	tank	ex871 0.00. 00	1 unit	128.775. 000.000 (USD\$8, 5 million)	14.165. 250.000 0	<b>Tipe:</b> K2 Black Panther <b>Senjata utama:</b> Meriam tank smoothbore Hyundai WIA CN08 kaliber 120 mm 55 (40 peluru) <b>Jenis mesin:</b> Lot 1: MTU MT-883 Ka-501 4-tak pendek, diesel berpendingin air 12 silinder, berat kering: 1800 kg 1.500 hp (1.103 kW) Lot 2, 3: Hyundai Doosan Infracore DV27 K 4-tak panjang, diesel berpendingin air 12 silinder, berat kering: 2550 kg 1.500 hp (1.110 kW) 27,2hp/ton	Kegunaan Untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan Pelabuhan Port of Busan, Korea Selatan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Indonesia B/L no: XXX Kurs USD\$1=Rp15.150,- (KMK-40/KMK.10/2023)

- Angka [8] : Diisi dengan identitas penjual Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis keterangan mengenai nomor dokumen kontrak/pembelian atau dokumen lain yang disamakan atau dokumen pengakuan utang. Dalam hal Impor maka nomor pokok wajib pajak tidak perlu diisi.  
contoh untuk Impor:  
nama : ARS Ltd.;  
alamat : London, England;  
NPWP : -; dan  
nomor : 123/ARS/2023,  
dokumen
- Angka [9] : Diisi dengan nama penerima fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Impor (permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)
- nama : Diisi dengan nama pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.
- NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.
- nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak antara pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.
- nomor Surat Keterangan Bebas : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara).
- Angka [10] : Diisi dengan pernyataan pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk pernyataan nomor 1, diisi oleh semua pemohon fasilitas Surat Keterangan Bebas;
  - Untuk pernyataan nomor 2, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor komponen atau bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional; dan

- Untuk pernyataan nomor 3, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.

Angka [11] : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [12] : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

Angka [13] : Diisi dengan informasi mengenai dokumen pendukung yang dilampirkan dengan memberikan tanda ✓ pada lampiran dokumen pendukung yang relevan.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL

Nomor : .....[1]

Lampiran : .....[2]

Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan di dalam Daerah Pabean atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa yang Diterima oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang Dimanfaatkan Dalam Rangka Penyediaan Data Batas, Peta Hasil Topografi, Peta Hasil Hidrografi, dan Foto Udara Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Nasional

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ..... ;

alamat : ..... ; dan

NPWP : ..... ,

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas (perolehan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean)\*[5] jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional sebagai berikut: [6]

No	Nama/Jenis Jasa Kena Pajak	Kuantitas	Nilai Penggantian (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
					- Jenis jasa	- Kegunaan :...

Jasa Kena Pajak tersebut diperoleh dari penyedia jasa: [7]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ;  
NPWP : ..... ; dan  
nomor dokumen : .....

.....[8].....  
Pemohon

.....[9].....  
.....

Terlampir disampaikan: [10]

Dokumen perjanjian atau kontrak perolehan jasa.



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT  
KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH  
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH  
KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI  
BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG  
DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL  
TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG  
PERTAHANAN NASIONAL**

- Angka [1] : Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] : Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas  
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] : Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas.  
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas.  
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] : Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [6] : Tabel rincian jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- Kolom -4- : Diisi dengan nilai penggantian dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai penggantian dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini, contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000).

- Kolom -5- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom [4] serta mencantumkan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
- kegunaan jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional; dan/atau
  - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing.

Dalam hal rincian nama dan jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Contoh:

N o	Nama/ Jenis Jasa Kena Pajak	Kuant itas	Nilai Pengg antian (Rp)	PPN Teruta ng (Rp)	Spesifikasi teknis	Ketera ngan
- 1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Jasa yang diterim a oleh kement erian yang	1 (satu) paket pekerj aan	100.0 00.00 0,-	11.000. 000,-	-Jasa cetak peta data batas	-Kegun aan:...  Penyed iaan data batas

	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara					wilayah NKRI
--	---	--	--	--	--	--------------

Angka [7] : Diisi dengan identitas penjual jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional dan keterangan mengenai nomor dokumen kontrak/pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen pengakuan utang. Dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean maka nomor pokok wajib pajak tidak perlu diisi.

contoh (untuk perolehan)

nama : PT Beve Grafika;  
alamat : Jakarta;  
NPWP : -; dan  
nomor : 123/BV/2023,  
dokumen

Angka [8] : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [9] : Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Angka [10] : Diisi dengan dokumen pendukung yang dilampirkan sesuai persyaratan.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]  
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN .....

TELEPON .....; FAKSIMILE .....; SITUS www.pajak.go.id;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK  
(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG  
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU  
KEAMANAN NEGARA**

Nomor : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ; dan  
NPWP : ..... ,  
sesuai dengan surat permohonan nomor .....[5]..... tanggal .....[6]..... merupakan: [7]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

dan diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (Impor/penyerahan) [8] Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagai berikut: [9]

No	Nama/ Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantit as	Nilai Impor/H arga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifik asi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
						<ul style="list-style-type: none"><li>- tipe</li><li>- merk</li><li>- ukur an</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegunaan :...</li><li>- Pelabuhan/bandar udara:...</li><li>- Kantor Pelayana n Bea dan Cukai:...</li><li>- Sesuai dengan invoice no:...</li><li>- Tanggal: ...</li><li>- B/L no:...</li><li>- Kurs USD1=Rp ...</li><li>- Sesuai Keputusa n Menteri Keuangan Nomor:...</li><li>- Tanggal: ....</li><li>- Diperoleh dari: Nama:.... Alamat:.... NPWP:....( untuk impor tidak perlu diisi)</li></ul>

untuk dimiliki dan digunakan oleh: [10]

nama : ..... ;  
NPWP : ..... ;  
Nomor dokumen : ..... ; dan  
Nomor Surat Keterangan Bebas : ..... .

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[11].....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....[12].....

Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada;[13]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya.... .



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan  
Bebas  
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat  
Keterangan Bebas  
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon  
Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [6] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [7] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas  
dengan memberikan tanda  pada kotak yang relevan.
- Angka [8] Dipilih sesuai dengan transaksi impor atau perolehan, dicoret  
yang tidak perlu.
- Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak  
tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh  
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut  
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena  
Pajak tertentu yang bersifat strategis yang  
diimpor atau diperoleh  
Kolom -3- : Diisi dengan kode HS sesuai dengan lampiran I  
Kolom -4- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak  
tertentu tertentu yang bersifat strategis  
Kolom -5- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret  
yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam  
hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta  
asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan  
rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs  
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang  
berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai  
Impor dan harga jual dalam valuta asing agar  
dicantumkan dalam kolom ini  
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)  
Kolom -6- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan  
Nilai yang terutang dalam satuan rupiah.  
Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai  
menggunakan valuta asing, agar kurs  
disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam  
kolom [4] serta mencantumkan pula nilai Pajak  
Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta  
asing tersebut  
Kolom -7- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena  
Pajak tertentu yang bersifat strategis  
Kolom -8- : Diisi dengan keterangan, yaitu:  
- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang  
bersifat strategis (dalam hal Impor atau  
penyerahan);  
- asal Pelabuhan (dalam hal Impor);

- kantor pelayanan bea dan cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L);
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing; dan/atau

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Angka [10]

Diisi dengan nama penerima fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Impor (permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

nama : Diisi dengan nama pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/ kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak antara pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

nomor Surat Keterangan Bebas : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara)

contoh:

Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan rudal dengan menunjuk PT Alutsista sebagai pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan impor rudal dari Turki dengan surat perintah kerja nomor SPK-XX/KTR/2023 tanggal 31 Juli 2023. Kementerian Pertahanan telah memiliki Surat Keterangan Bebas nomor

SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas perolehan rudal tersebut, maka penulisannya:

nama : Kementerian Pertahanan  
NPWP : 00.000.000.0-000.000  
nomor dokumen : SPK-XX/KTR/2023, 31 Juli 2023  
nomor Surat : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX,  
Keterangan Bebas 2 Agustus 2023.

Angka [11] Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.

Angka [12] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat Surat Keterangan Bebas diterbitkan.

Angka [13] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas dengan diberikan tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS ATAS PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**  
JALAN .....,  
TELEPON ....; FAKSIMILE ....; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK  
(021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id). [Informasi@pajak.go.id](mailto:Informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PEROLEHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI  
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG  
DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN  
DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN  
FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL  
Nomor : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ;  
NPWP : ..... ; dan  
nomor dokumen : ..... ,  
sesuai dengan surat permohonan nomor ..... [5]..... tanggal ..... [6].....

dan diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (perolehan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean) [7] jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional sebagai berikut: [8]

N o	Nama/Jen is Jasa	Kuantita s	Nilai Penggantia n (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifika si teknis	Keteranga n

	Kena Pajak					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
					Jenis jasa	- Kegunaan:...

jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tersebut diperoleh dari penyedia jasa: [9]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ;  
NPWP : ..... ; dan  
nomor dokumen : .....

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[10].....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada:[12]  
 Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak...; dan  
 lainnya....

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the tax officer who signed the document.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the tax officer who signed the document.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN DI DALAM DAERAH  
PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM  
DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG  
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG  
DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA  
HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan  
Bebas (hanya Kemenhan/TNI)  
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat  
Keterangan Bebas  
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak  
pemohon Surat Keterangan Bebas  
nomor : Diisi dokumen kontrak antara Kemenhan/TNI  
dokumen dengan penyedia jasa.
- Angka [5] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [6] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [7] Dipilih sesuai dengan transaksi perolehan atau pemanfaatan,  
dicoret yang tidak perlu.
- Angka [8] Diisi dengan rincian nama jenis jasa yang diterima oleh  
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang  
dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil  
topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan  
nasional
- Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
- Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis jasa yang  
diterima oleh kementerian yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang pertahanan atau Tentara Nasional  
Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka  
penyediaan data batas, peta hasil topografi,  
peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk  
mendukung pertahanan nasional
- Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit jasa yang diterima  
oleh kementerian yang menyelenggarakan  
urusan pemerintahan di bidang pertahanan  
atau Tentara Nasional Indonesia yang  
dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data  
batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi,  
dan foto udara wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia untuk mendukung  
pertahanan nasional  
contoh: 1 (satu) pekerjaan
- Kolom -4- : Diisi dengan nilai penggantian dalam satuan  
rupiah. Dalam hal nilai penggantian dalam

valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai penggantian dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)

- Kolom -5- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut
- Kolom -6- : Diisi dengan jenis jasa yang diserahkan oleh penyedia jasa
- Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
- kegunaan jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional; dan
  - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing.

Dalam hal rincian nama dan jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Angka [9]

- Diisi dengan nama penyedia jasa
- nama : Diisi dengan nama penyedia jasa yang berkontrak dengan Kemenhan/TNI
- NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penyedia jasa yang berkontrak dengan Kemenhan/TNI, dalam hal pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kolom ini tidak perlu diisi
- nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak atau yang dipersamakan antara penyedia jasa dengan Kemenhan/TNI, dalam hal Impor

contoh:

TNI Angkatan Laut membuat peta data batas hidrografi kemudian mencetak dan menggandakan peta data batas tersebut dengan menggunakan jasa percetakan yang

disediakan oleh PT Beve Grafika dengan surat perintah kerja nomor SPK-XX/KTR/2023 tanggal 31 Juli 2023, maka penulisannya sebagai berikut:

nama : PT Beve Grafika  
NPWP : 00.000.000.0-000.000  
nomor : SPK-XX/KTR/2023, 31 Juli 2023  
dokumen

- Angka [10] Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [11] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat Surat Keterangan Bebas diterbitkan.
- Angka [12] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas dengan diberikan tanda √ pada kotak yang sesuai.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR, PENYERAHAN, PEROLEHAN ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]  
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN .....

TELEPON .....; FAKSIMILE .....; SITUS www.pajak.go.id;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK

(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

---

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor: TLK-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX[3]

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor .....[4] tanggal.....[5], disampaikan bahwa permohonan Surat Keterangan Bebas atas:[6]

Impor Barang Kena Pajak;  
penyerahan Barang Kena Pajak;  
perolehan Jasa Kena Pajak; atau  
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

yang diajukan oleh wajib pajak:[7]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ; dan  
NPWP : ..... ,  
yang merupakan: [8]

partment yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas karena:[9]

permohonan tidak lengkap, dengan kekurangan tidak melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. untuk Barang Kena Pajak

dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)

*invoice* (impor)

*bill of lading* atau dokumen lain yang dipersamakan (untuk impor)

kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan  
dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja  
atau dokumen lain yang disamakan

dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen  
pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau  
bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut  
(dalam hal impor)

Surat Keterangan Bebas milik Kemenhan/TNI/Polri/BNN  
(untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara  
yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

lainnya,.....; dan/atau

2. untuk Jasa Kena Pajak

dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa

lainnya,.....;

wajib pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak memenuhi kriteria;  
belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa  
untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;

mempunyai utang pajak; dan/atau  
lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....[10].....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS IMPOR, PENYERAHAN, PEROLEHAN ATAU PEMANFAATAN  
BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG  
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU  
KEAMANAN NEGARA**

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Penolakan Keterangan Bebas.
- Angka [4] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [6] Dipilih sesuai dengan transaksi Impor atau perolehan, dengan tanda ✓.
- Angka [7] Diisi dengan identitas wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi nama wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas  
alamat : Diisi alamat wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas  
NPWP : Diisi nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [8] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- Angka [9] Diisi dengan penyebab permohonan Surat Keterangan Bebas ditolak, baik untuk Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang relevan.
- Angka [10] Diisi dengan kota dan tanggal penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [11] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat permohonan Surat Keterangan Bebas ditolak.

## F. TATA CARA PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS

Penerbitan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik dan tidak perlu dicetak.

Penerbitan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

a. dalam rangka Impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) untuk pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas; dan
- 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas sebagai arsip.

Dalam hal data penerbitan Surat Keterangan Bebas sudah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salinan Surat Keterangan Bebas untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, tidak perlu dicetak, atau

b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) untuk pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, melalui pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis terdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas; dan
- 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas sebagai arsip.

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor : .....[1]

Lampiran : .....[2]

Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan di Dalam Daerah Pabean atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ..... ;

alamat : ..... ; dan

NPWP : ..... ,

yang merupakan : [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

mengajukan permohonan penggantian diberikan Surat Keterangan Bebas atas (Impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara [6]) nomor:..., tanggal [7]...karena [8]:

- 1. salah tulis;
- 2. salah hitung; dan/atau
- 3. kesalahan penerapan undang-undang,

dengan rincian sebagai berikut:

semula: [9]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan barang kena pajak pada lampiran I					- tipe - merk - ukuran	kegunaan :... pelabuhan/bandar udara:... Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:... sesuai dengan invoice no:... tanggal: ... B/L no:... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:... Tanggal: ....

menjadi: [10]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan					- tipe - merk	kegunaan :...

	barang kena pajak pada lampiran I					- ukur an	pelabuha n/ bandar udara:... Kantor Pelayana n Bea dan Cukai:... sesuai dengan <i>invoice</i> no:... tanggal: ... B/L no:... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusa n Menteri Keuanga n Nomor:... Tanggal: ....
--	---	--	--	--	--	--------------	--

Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa:[11]

- 1. bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan atau diunggah sebagai kelengkapan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas;
- 2. komponen dan bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar belum diproduksi di dalam negeri\*); dan
- 3. komponen dan bahan yang diimpor dan/atau diperoleh digunakan untuk membuat senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar untuk keperluan pertahanan dan keamanan\*\*).

.....[12].....  
Pemohon

.....[13].....  
.....

Terlampir disampaikan:[14]

- dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)
- invoice* (dalam hal Impor)
- bill of lading* atau dokumen lain yang dipersamakan (dalam hal Impor)
- kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (dalam hal impor)

Surat Keterangan Bebas milik Kemenhan/TNI/Polri/BNN (untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

\*) hanya untuk Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

\*\*) hanya untuk Impor komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT  
KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN  
DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH  
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU  
YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN  
DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA**

- Angka [1] Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas  
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas  
nama : Diisi dengan nama pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas  
alamat : Diisi dengan alamat pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas  
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda ✓
- Angka [6] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu
- Angka [7] Diisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas yang akan diganti
- Angka [8] Diisi penyebab penggantian Surat Keterangan Bebas, dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda ✓
- Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis semula, yang akan diganti  
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut  
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada lampiran I Peraturan Menteri ini  
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis  
Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas.  
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
- Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)

Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:

- kegunaan tertentu Barang Kena Pajak yang bersifat strategis
- asal pelabuhan (dalam hal Impor);
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); dan/atau
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan Rupiah)

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang dan pengajuan dilakukan secara manual), semula:

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	tank	ex8710 .00.00	10 unit	128.775.000.000 (USD\$8,5 million)	14.165.250.000	<b>Tipe: Jenis mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panser	ex8710 .00.00	5 unit	128.775.000.000 (USD\$8,5 million)	14.165.250.000	<b>Tipe: Jenis mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
3	Mobile field hospital		1 set	500.000.000 (USD\$...)	55.000.000	<b>Tipe: Jenis mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
4	Ambulance		3 unit	1.500.000.000 (USD\$...)	165.000.000	<b>Tipe: Jenis mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs

Angka [10]

Tabel rincian Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pengganti

- Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
- Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada Lampiran I Peraturan Menteri ini
- Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
- Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
- Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut
- Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)
- Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
  - kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis;
  - asal pelabuhan (dalam hal Impor);
  - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
  - nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); dan/atau
  - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan rupiah)

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang), menjadi:

No	Nama / Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	tank	ex87 10.00 .00	10 unit	128.775.000. 000 (USD\$8,5 million)	14.165.2 50.000	<b>Tipe:</b> <b>Jenis mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panse r	ex87 10.00 .00	5 unit	128.775.000. 000	14.165.2 50.000	<b>Tipe:</b> <b>Jenis mesin:</b>	Kegunaan Pelabuhan Kantor

				(USD\$8,5 million)		Merk:	B/L no: XXX Kurs
--	--	--	--	-----------------------	--	-------	---------------------

Angka [11] Diisi dengan pernyataan pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda √ pada kotak yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut

1. untuk pernyataan nomor 1, diisi oleh semua pemohon fasilitas Surat Keterangan Bebas;
2. untuk pernyataan nomor 2, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor komponen dan bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional; dan
3. untuk pernyataan nomor 3, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor dan/atau penyerahan komponen dan bahan yaitu badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan.

Angka [12] Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [13] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Angka [14] Diisi dengan informasi mengenai dokumen pendukung yang dilampirkan dengan memberikan tanda √ pada lampiran dokumen pendukung yang relevan.

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]  
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN .....

TELEPON .....; FAKSIMILE .....; SITUS www.pajak.go.id;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK  
(021) 1500200;  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU  
PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI  
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA  
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN  
PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA**

Nomor : SKB-SJT-P-XXX/KP.XX/WPJ.XXX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ..... ;  
alamat : ..... ; dan  
NPWP : ..... ,  
yang merupakan: [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol



badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

(dan sesuai dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas nomor .....[6]..... tanggal .....[7]..... / secara jabatan)\* diberikan pembebasan yang terutang atas (impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis/perolehan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean) [8] sehingga menjadi sebagai berikut: [9]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak tertentu	Kuantitas	Perkiraan Nilai Impor/Harga Jual/Penggantian (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai nomor .....[10]..... tanggal .....[11]..... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pengganti ini berlaku sejak tanggal .....[12].....

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[13].....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada:[15]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya....

.....

.....

.....

.....

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH SURAT KETERANGAN BEBAS  
PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU  
 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM  
 DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
 DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG  
 BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU  
 KEAMANAN NEGARA**

- Angka [1] Diisi dengan nama antor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pengganti.
- Angka [4] Diisi dengan identitas Wajib Pajak  
    nama : Diisi dengan nama pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas  
    alamat : Diisi dengan alamat pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas  
    NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda  pada kotak yang relevan.
- Angka [6] Diisi dengan nomor permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [7] Diisi dengan tanggal permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [8] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pengganti  
    Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut  
    Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor, diperoleh, atau dimanfaatkan, sesuai dengan daftar barang pada Lampiran I Peraturan Menteri ini  
    Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis  
    Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual atau nilai penggantian (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor, harga jual, atau penggantian dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor, harga jual, atau penggantian dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas.  
        contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)  
    Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- Kolom -6 : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain) atau jenis Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diserahkan oleh penyedia jasa
- Kolom -7 : Diisi dengan keterangan mengenai Barang Kena Pajak, yaitu:
- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
  - asal pelabuhan (dalam hal Impor)
  - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor)
  - nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); atau
- Diisi dengan keterangan mengenai Jasa Kena Pajak, yaitu:
- kegunaan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis; dan
  - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang), menjadi:

N o	Nama/ Jenis Bara ng Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kode HS	Kua ntit as	Nilai Impor/Ha rga Jual/Nilai Pengganti an (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifik asi Teknis	Keterang an
1	tank	ex871 0.00.0 0	10 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.25 0.000	<b>Tipe:</b> <b>Jenis</b> <b>mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panser	ex871 0.00.0 0	5 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.25 0.000	<b>Tipe:</b> <b>Jenis</b> <b>mesin:</b> Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs

- Angka [10] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas semula.
- Angka [11] Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas semula.
- Angka [12] Diisi dengan tanggal berlaku Surat Keterangan Bebas (tanggal Surat Keterangan Bebas semula).
- Angka [13] Diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Bebas pengganti diterbitkan.
- Angka [14] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.

Angka [15] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas pengganti dengan diberikan tanda ✓ pada kotak yang sesuai.



I. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]  
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]

JALAN .....

TELEPON .....; FAKSIMILE .....; SITUS www.pajak.go.id;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK  
(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

---

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN\*) [3] JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor : SKB-BTL-SJT-XX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [4]

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa:[5]

1. Wajib pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
2. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
3. Wajib pajak tidak memberikan informasi dengan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,

maka atas Surat Keterangan Bebas nomor .....[6]..... tanggal .....[7]....., yang diberikan kepada wajib pajak: [8]

nama : .....;

NPWP : ..... ; dan

alamat : .....  
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Wajib pajak wajib membayar terutang ditambahkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

.....[9].....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....[10].....

Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada;[11]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya....

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT  
KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM  
DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI  
DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG  
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU  
KEAMANAN NEGARA**

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka [3] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [4] Diisi dengan nomor Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan tanda ✓ pada kotak yang menyatakan adanya data atau informasi penyebab Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- Angka [6] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- Angka [7] Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- Angka [8] Diisi dengan identitas wajib pajak  
    nama : diisi dengan nama wajib pajak dalam Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan  
    alamat : diisi dengan alamat wajib pajak dalam Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan  
    NPWP : diisi dengan nomor pokok wajib pajak dalam Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
- Angka [9] Diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Bebas dibatalkan.
- Angka [10] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [11] Diisi dengan tanda ✓ pada tujuan Pembatalan Surat Keterangan Bebas.

J. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBATALKAN

Untuk pengisian surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode akun pajak diisi dengan kode akun pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode jenis setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pengganti atau nomor Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai; dan
4. Masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak dilakukannya Impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

K. ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA YANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBahan NILAI TETAPI DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN

Untuk pengisian surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode akun pajak diisi dengan kode akun pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode jenis setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan;
3. Kolom keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan “Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai nomor ... tanggal ...”; dan
4. Masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

